**Sultan Jurisprudence** ISSN: 2798-5598 (Print) ISSN: 2798-2130 (Online)
https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/index ✉ sultan.jurisprudence@untirta.ac.id
Vol. 4 Issue 2, Juli-Desember 2024 DOI: http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v4i2
Submitted: 03-09-2024 ■ Revised: 19-12-2024 ■ Accepted: 24-12-2024 ■ Available online since Des 30, 2024

**ARTICLE**

# Uncovering Ronald Tannur's Acquittal: Circumstantial Evidence as a Starting Point for Reforming Criminal Evidence System

Daffa Ladro Kusworo[1]
[1] Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Indonesia

* Corresponding author: *daffa.ladro@ui.ac.id*

## Abstract

The acquittal of Ronald Tannur sparked a polemic due to the dismissal of the combined charges filed by the Public Prosecutor. The judge's consideration that acquitted the defendant of all charges was based on the fact that when the incident took place there were no witnesses or CCTV footage proving that the defendant's actions resulted in the loss of the victim's life. Apart from violations of the code of ethics by judges, the Panel of Judges should be able to use circumstantial evidence as in Decision Number. 777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst Jessica Mirna case. Thus, based on this momentum, there is a need for the legality of circumstantial evidence as a reform of the criminal evidence system in Indonesia. This research method uses a doctrinal approach that refers to applicable laws and regulations and conceptual accompanied by literature studies in the form of books, journals, and other literature. The results showed that circumstancial evidence is nothing but evidence that assesses indirect evidence that does not stand alone, but is based on concrete legal facts and is linked to the sharpness of analysis and conscience of the Panel of Judges. However, the Criminal Procedure Code has never based the use of circumstantial evidence, so it should be a question of how judges can declare the existence of indirect evidence as something that is valid and can be commonly used when litigating. Based on the principle of legality, it is possible that the defendant Jessica could not be found guilty because the doctrine of such evidence has never been recognized in Indonesian legal institutions, especially in statutory regulations. Conversely, Ronald Tannur's acquittal could have been interpreted as in accordance with the corridors of the law because the use of the evidentiary system was in accordance with the technical procedural law. The judge may be said to have crossed the line of demarcation from what should be enshrined in the law because it contradicts Article 183 jo. 184 Paragraph (1) KUHAP because there were no direct witnesses who actually saw the murder committed

Copyrights © 2024 Author(s) and published by the Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia. All works published in the Sultan Jurisprudence are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

## Keywords
Circumstantial; Evidence; Ronald Tannur

## Abstrak
Putusan Bebas atas Ronald Tannur menuai polemik akibat gugurnya dakwaan kombinasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Pertimbangan hakim yang membebaskan terdakwa dari segala bentuk dakwaan didasari atas fakta saat kejadian berlangsung tidak terdapat saksi atau Rekaman CCTV yang membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan sampai hilangnya nyawa korban. Terlepas dari pelanggaran kode etik oleh hakim, Majelis Hakim seharusnya dapat menggunakan circumstantial evidence sebagaimana pada Putusan Nomor. 777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst kasus Jessica Mirna. Maka demikian didasari atas momentum ini, perlu adanya legalitas circumstantial evidence sebagai reformasi dari sistem pembuktian pidana di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta konseptual disertai studi kepustakaan berupa buku, jurnal, dan literatur lainnya. Paradigma kepastian hukum di negara berkembang oleh Jan Michiel Otto digunakan dalam menganalisa penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan circumstancial evidence tidak lain merupakan pembuktian yang menilai alat bukti tidak langsung yang tidak berdiri sendiri, tetapi disandarkan atas fakta hukum konkrit dan dihubungkan dengan ketajaman analisis dan nurani Majelis Hakim. Namun KUHAP tidak pernah melandasi penggunaan circumstantial evidence, maka patut menjadi pertanyaan bagaimana hakim dapat menyatakan adanya alat bukti tidak langsung sebagai sesuatu yang sah dan dapat lazim digunakan saat berperkara. Didasari atas asas legalitas bahwa bisa saja terdakwa Jessica tidak dapat dinyatakan bersalah karena doktrin pembuktian semacam itu tidak pernah dikenal dalam pranata hukum di Indonesia, utamanya pada peraturan perundang-undangan. Sebaliknya putusan bebas Ronald Tannur bisa saja dimaknai telah sesuai koridor hukum karena penggunaan sistem pembuktiannya sesuai teknis prosedural beracara. Hakim bisa saja dikatakan melewati garis demarkasi dari apa yang seharusnya termaktub dalam undang-undang karena bertentangan dengan Pasal 183 jo. 184 Ayat (1) KUHAP karena memang tidak ada saksi langsung yang benar-benar melihat kejadian pembunuhan yang dilakukan Ronald Tannur.

## Kata Kunci
Sirkumstansial; Pembuktian; Ronald Tannur

**HOW TO CITE:**
Daffa Ladro Kusworo, Uncovering Ronald Tannur's Acquittal: Circumstantial Evidence as a Starting Point for Reforming Criminal Evidence System, *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 2 Desember 2024, hlm. 310-327.

## Pendahuluan
Penjatuhan pidana bebas pada kasus Gregorius Ronnald Tannur melahirkan preseden buruk yang mempengaruhi citra masyarakat terhadap kualitas peradilan.

Marwah pengadilan yang mengalir dalam setiap putusan seketika berada dalam jurang titik nadir keruntuhan, utamanya akibat tidak dapat dibuktikan satu per satu dakwaan kombinasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan primer mengacu pada Pasal 338 KUHP atas Pembunuhan yang disengaja, sebaliknya tidak mempertimbangkan Pasal 351 Ayat 3 KUHP. Pertimbangan hakim yang membebaskan terdakwa dari segala bentuk dakwaan didasari atas fakta yang ditemukan bahwa saat kejadian berlangsung tidak terdapat saksi yang menyaksikan perbuatan Terdakwa secara langsung yang sampai meninggalnya si korban. Mirisnya hakim dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby tersebut melihat kematian korban disandarkan atas pengaruh dari alkohol yang sangatlah sumir, bukan actus reus yang melekat pada diri terdakwa.[1]

Sandaran pertimbangan oleh hakim yang membebaskan Ronald Tannur juga dinafikan atas adanya upaya pertolongan ke rumah sakit oleh Terdakwa ketika korban sedang dalam kondisi kritis. Secara seksama dakwaan JPU dinyatakan gugur akibat tidak adanya bukti lain yang meyakinkan terdakwa bersalah, kematian akibat minum alkohol yang justru kasuistis mengakibatkan penyakit-penyakit tertentu saat korban karaoke. Hasil pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh tim dokter terkait secara tertulis menyatakan bahwa memang di dalam lambung dan darah korban ditemukan kadar alkohol yang tidak wajar.

Mencermati pandangan ketiga hakim yang termaktub dalam pertimbangan putusan, penulis merasa bahwa hakim sama sekali tidak menyinggung persoalan barang bukti lain yaitu CCTV yang terpasang di tempat parkir *basement* Lenmarc Mall sebagaimana yang diminta oleh JPU. Mirisnya hakim hanya bersandar pada pernyataan saksi ahli yang menyebut bahwa kejadian terjadi ketika korban menyender ke badan mobil, dan mobil bergerak tetapi ke arah berlawanan dari posisi korban, dengan dalih gerakan sentrifugal yang hanya sekedar menyerempet korban, bukan melindas si korban. Pernyataan hakim yang kontradiktif semakin diperkuat dengan adanya temuan Komisi Yudisial atas adanya perbedaan fakta hukum yang tertuang dalam putusan dan apa yang dibacakan saat pembacaan putusan di persidangan. KY juga membenarkan adanya pengabaian bukti CCTV oleh hakim sebagaimana yang diajukan oleh JPU saat pembacaan. Anehnya di dalam salinan justru CCTV menjadi bagian dalam pertimbangan.[2]

Sederhananya Majelis Hakim sama sekali tidak mementingkan bukti-bukti yang telah disampaikan oleh JPU saat proses persidangan. JPU pada saat itu telah melampirkan bukti-bukti berupa CCTV yang memperlihatkan kejadian korban yang dilindas oleh pelaku dengan menggunakan mobilnya. Selain itu pula, didapati adanya bukti yaitu visum yang menunjukkan luka-luka yang dialami hingga mengakibatkan tewasnya korban. Fakta-fakta yang telah dimuat dalam persidangan sudah selayaknya menjadi hal yang patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menentukan vonis terhadap terdakwa. Vonis

[1] Tria Sutisna, "MA: Pemberhentian Hakim Tak Anulir Vonis Bebas Ronald Tanur," kompas.tv, 2024.

[2] Adrial Akbar, "KY: Hakim Pemvonis Bebas Ronald Tannur Bacakan Fakta Hukum-Hasil Visum Berbeda," DetikNews, 2024.

yang dijatuhkan seharusnya mempertimbangkan pembuktian secara berantai, atau dalam istilah disebut dengan *kettingbewijs*.

Circumtantial Evidence tentu menjadi suatu urgensi yang seharusnya dapat digunakan dalam perkara ini, yaitu diluar dari alat bukti yang definitif terkandung dalam 184 KUHAP yaitu saksi *Testimonium De Auditu* serta CCTV dan bukti surat yang termaktub dalam *Visum Et Repertum* sebagai pembuktian yang seterang-terangnya di pengadilan. Circumtantial Evidence pernah digunakan dalam kasus Jessica Kumala Wongso terkait pembunuhan berencana berdasarkan Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst. Secara Progresif Hakim menggunakan *circumtantial evidence* sebagai landasan untuk menjatuhkan putusan perkara.[3] Sebagaimana termaktub dalam Putusan Nomor. 777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst, bahwa hakim lebih cenderung menitikberatkan pada *circumstantial evidence* yang dimaksudkan sebagai jenis bukti, yang mana dapat dijadikan pertimbangan hakim sebagai fakta-fakta yang konkrit secara tidak langsung seperti saksi dan petunjuk. Apabila circumstantial evidence dikomparasikan dengan pembuktian langsung, maka jelas pembuktian langsung memiliki signifikansi pada kekuatan pembuktian. Secara teoritis circumtantial evidence sempat menimbulkan pertanyaan dalam penggunaannya, Edward Omar Sharif Hiariej sebagai pakar hukum pidana dari Universitas Gajah Mada (UGM) menyebutkan bahwa tidak ada legalitas/ kepastian hukum penggunaan circumtantial evidence dalam undang-undang manapun.[4]

Apabila merujuk dalam KUHAP, maka kita tidak akan menemukan pasal apapun yang berhubungan dengan circumtantial evidence. Maka sesungguhnya KUHAP sendiri berdasar pandangan Edward adalah fakta-fakta yang jenisnya berdiri sendiri namun diantara fakta tersebut saling berkelindan. Ketika dihadapkan pada proses pembuktian pada kasus Jessica Kumala Wongso dan Gregorius Ronald Tannur, jelas memang tidak ditemukan satupun orang saksi yang menyaksikan peristiwa tersebut, misalnya dari CCTV saja ketika Jessica yang memasukkan racun sianida ke dalam kopi untuk mirna, atau ketika Gregorius Ronald Tannur yang juga melindas korban.[5]

Walau memang rekaman CCTV tidak juga merekam perbuatan secara langsung dan saksi harus didasari atas Pasal 1 Butir 26 KUHAP bahwa saksi sebatas melihat, mendengar, dan merasakan. Saksi secara definitif telah diperluas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang secara tidak langsung dapat diterima sebagai alat bukti. Berdasar atas berbagai pertimbangan, maka sebetulnya circumtantial evidence bisa saja memenuhi klasifikasi dua alat bukti yang sah. Dua putusan yang berkebalikan tersebut tentu menyiratkan kita atas pentingnya circumtantial

[3] Adam Bastian Mardhatillah and Ahmad Mahyani, "Bukti Tidak Langsung Sebagai Dasar Hakim Menjatuhkan Pidana (Putusan Nomor: 777/Pid. B/2016/PN. JKT. PST)," *Mimbar Keadilan* 12, no. 1 (2019): 59–66.

[4] Syaiful Ardi and Farrel Rafi Hartadi, "Pertimbangan Keyakinan Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana Kopi Sianida Jessica Berdasarkan Circumstantial Evidence Atau Bukti Tidak Langsung (Studi Putusan Nomor. 777/Pid. B/2016/Pn. Jkt. Pst)," *Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian* 4, no. 2 (2024): 529–42.

[5] Miftahul Chaer Amiruddin and Rahman Syamsuddin, "Analisis Yuridis Pertimbangan Tentang Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Dengan Berdasarkan Circumstantial Evidence Atau Bukti Tidak Langsung (Studi Putusan No. 777/Pid. B/2016/Pn. Jkt. Pst Kasus Jessica Kumala Wongso)," *Alauddin Law Development Journal* 3, no. 3 (2021): 531–43.

evidence di dalam agenda pembuktian, terkhusus pada putusan bebas yang menjadi titik awal reformasi sistem pembuktian pidana. Sistem pembuktian negatif yang disempurnakan melalui pandangan pembuktian tidak langsung sebenarnya telah termaktub dalam perluasan penafsiran di dalam Putusan MK, hanya saja belum dilegalitaskan dalam KUHAP.

# Metode

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta konseptual yang berbasis keilmuan pembuktian pidana disertai studi kepustakaan berupa buku, jurnal, dan literatur lainnya.[6] Penelitian disandarkan pada paradigma kepastian hukum di negara berkembang yang digagas oleh Jan Michiel Otto yang mengsintesakan pemikiran Gustav Radbruch atas keprihatinannya melihat jurang pemisah lebar antara kepastian dan budaya hukum akibat terburu-burunya mentransplantasikan/ menerapkan hukum dalam kerangka awal kenegaraan pasca kemerdekaan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang mengkaji permasalahan melalui pemaparan atas fenomena hukum yang terjadi dalam putusan yang mempengaruhi kualitas peradilan di Indonesia.

# Hasil dan Pembahasan

## A. Paradigma Circumtantial Evidence Dalam Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Secara Teoritis

Circumstancial evidence sebenarnya bukanlah jenis pembuktian yang dikenal dalam system peradilan pidana, umumnya KUHAP sekalipun terbatas pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menguraikan jenis-jenis alat bukti. Secara definitif Yahya Harahap menjelaskan circumstancial evidence di ranah perdata, yaitu merupakan bukti yang bersifat tidak langsung menjadi pembuktian terhadap benar atau tidaknya terdakwa bersalah akibat perbuatan tindak pidana yang dilakukan.[7] Di Mahkamah Agung Amerika Serikat, pembuktian ini diistilahkan sebagai *exclusionary discretion.*[8] Sebagai contoh dalam kasus Mapp vs Ohio yang mana hakim menyatakan secara tersirat *we hall that all evidence obtained by searches and seizures in violation of the constitution is, by that some authority, inadmisible in a state court*, yang berarti apabila bukti didapat dari cara-cara yang melanggar hukum tidak dapat diakui sebagai sebuah bukti.[9] Hal ini diperkuat dengan pernyataan Max M. Houck yang menyebutnya sebagai *tainted evidence* sebagai bukti yang ternodai akibat tidak

[6] Fauzi Rachman, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Penerbit Lakeisha, 2022).

[7] Eyal Zamir, Elisha Harlev, and Ilana Ritov, "New Evidence about Circumstantial Evidence," *Law & Psychol. Rev.* 41 (2016): 107.

[8] George Dobry, "The Use of Circumstantial Evidence to Establish International Responsibility," *Transactions of the Grotius Society* 44 (1958): 63–76.

[9] Jefferson L Ingram, *Criminal Evidence* (Routledge, 2021).

diperoleh dengan cara-cara yang sah. Namun demikian. George R. Rush mengatakan hal lain bahwa bukti yang darinya suatu fakta dapat disimpulkan secara wajar, meskipun tidak dibuktikan secara langsung, maknanya adalah petunjuk menjadi bagian bukti tidka langsung yang menjadi pendukung dari alat-alat bukti lain seperti saksi sampai dengan keterangan terdakwa.[10]

Setidaknya Phylis B. Gerstenfeld menguraikan lebih lanjut agenda pembuktian dengan dua jenis yakni direct evidence sebagai bukti yang bersifat langsung dan *circumstantial evidence* yang berarti bukti tidak langsung. Bukti langsung merujuk pada suatu alat bukti yang memperkuat gambaran fakta tanpa disertai adanya bukti tambahan, sementara untuk circumstantial evidence memerlukan pembuktian lebih lanjut sebelum ditarik suatu kesimpulan, sebab fakta yang diperoleh tidak dilihat, didengar, atau dirasakan secara langsung oleh seseorang yang berdiri sebagai saksi.[11] Sementara circumstantial evidence secara tersirat menjadi pembenaran dari kesalahan terdakwa atau perbuatan, yang mana bukti diperoleh dari bukti satu ke bukti lainnya yang saling berhubungan dan dapat dipergunakan semestinya untuk membuktikan apakah terdakwa bersalah atau tidak.[12]

*Circumstantial evidence* sebenarnya lazim ditemukan oleh negara yang menganut sistem hukum *common law* dan dinyatakan sah sebagai bagian dari penyelesaian perkara. Oleh karenanya praktik penggunaan jenis pembuktian tersebut tidak relevan digunakan di Indonesia. Dalam kasus lain misalnya di Amerika Serikat bagian California pada kasus Scott Peterson yang diduga melakukan pembunuhan terhadap anak dan istrinya, dimana hakim dalam menjatuhkan putusan benar-benar mempertimbangkan adanya DNA orang lain dan adanya semacam perampokan di sekitar tempat kejadian pada waktu yang sama. Hal ini tentu sangatlah berbeda dengan ketentuan hukum pembuktian di Indonesia yang menganut sistem *civil law*, sehingga belum diterima di dalam sistem peradilan pidana dan hanya tertuju pada alat bukti yang jelas disebutkan dalam KUHAP. Oleh karenanya, hakim sebatas melihat ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan penjatuhan pidana terhadap seseorang dipersyaratkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah beserta keyakinan hakim. Tentunya petunjuk dapat disandarkan sebagai pertimbangan oleh hakim sekurang-kurangnya satu alat bukti beserta keyakinan hakim. Selain itu bukti tidak langsung diklasifikasikan sebagai bukti fisik yang memperkuat kesaksian atau sebaliknya kesaksian memperkuat alat bukti lain.[13]

Pembuktian semacam ini juga dikenal dengan istilah *corroborating evidence* yang maksudnya adalah memperkuat kesaksian sebelum dipertimbangkan, bukti nyata sendiri diartikan sebagai fakta yang berkaitan dan kemudian hakim dapat membuktikan benar adanya fakta tentang sebuah kebenaran objek tertentu, kesimpulannya adalah fakta-fakta lain memiliki unsur pertimbangannya sendiri di hadapan hakim. Misalnya tanpa melakukan tes DNA sekalipun seorang ayah dan anak memiliki kesamaan wajah, maka

[10] Daniel P Collins, "Summary Judgment and Circumstantial Evidence," *Stan. L. Rev.* 40 (1987): 491.

[11] W Charles Poland, "Criminal Procedure-Proof of Corpus Delicti by Circumstantial Evidence," *Wm. & Mary Rev. Va. L.* 2 (1954): 170.

[12] William Mawdesley Best, *A Treatise on Presumptions of Law and Fact: With the Theory and Rules of Presumptive Or Circumstantial Proof in Criminal Cases* (United States: S. Sweet, 1844).

[13] Dobry, "The Use of Circumstantial Evidence to Establish International Responsibility."

hal itu disebut sebagai *circumstantial evidence* bahwa memang terdapat hubungan darah diantara keduanya.[14]

Pada dasarnya dalam kondisi tertentu tergantung pada uraian jenis tindak pidana yang terjadi, alat bukti sebagaimana Pasal 184 ayat (1) KUHAP dapat dinilai sebagai *indirect evidence*, namun penerapannya secara ideal tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada direct evidence yang menyertainya dan minimal ada dua jenis alat bukti yang sah. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP mengenai sistem pembuktian pidana yang dianut di Indonesia bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalahmelakukannya. Sehingga kedudukan indirect evidence ini idealnya bersifat komplementer setelah diperolehnya minimal dua direct evidence yang sah, sebagaimana disebut secara limitatif dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Pasal 5 UU ITE mengenai bukti elektronik.

Sesuai dengan pembuktian negatif yang digunakan oleh KUHAP, maka harus ada keyakinan hakim terhadap alat bukti yang diajukan, sehingga hakim bebas untuk menggunakan atau mengesampingkan surat tersebut. Keterangan terdakwa yang dapat dijadikan petunjuk adalah keterangan terdakwa yang diucapkan di luar persidangan. Keterangan terdakwa yang diucapkan di luar persidangan dapat digunakan untuk membantu menemukan alat bukti dalam memutus suatu perkara di persidangan. Namun, keterangan tersebut harus didukung oleh alat bukti lain dan bersesuaian dengan alat bukti lain yang sesuai dengan perkara yang didakwakan. Keterangan terdakwa dalam konteks hukum pembuktian pada umumnya dapat disamakan dengan alat bukti pengakuan.[15]

Adapun keterangan saksi yang termasuk dalam alat bukti petunjuk adalah keterangan saksi yang bukan merupakan alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 185 (1) KUHAP, yaitu

1. Testimonium de auditu, yaitu kesaksian atau keterangan dari orang lain. Sebagai bagian dari keterangan saksi, Testimonium de auditu merupakan alat bukti yang sah sebagai petunjuk. Meskipun tidak termasuk dalam istilah legal formal, namun Testimonium de auditu digunakan dan keberadaannya diakui oleh KUHAP.
2. Pendapat, pemikiran dan gagasan.
3. Saksi yang tidak disumpah (di luar persidangan).
4. Mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, kecuali yang bersangkutan menghendaki untuk bersama dengan jaksa dan terdakwa, maka keterangan saksi tersebut dapat didengar dan kemudian disumpah di dalam sidang.
5. Anak-anak di bawah umur 15 tahun, mereka yang belum pernah menikah, dan orang yang berpura-pura mengalami amnesia.[16]

Seharusnya Mengubah Pasal 183 KUHAP yang menetapkan bahwa setidaknya dua alat bukti yang sah diperlukan untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Ketentuan

[14] Walter P Signorelli, *Criminal Law, Procedure, and Evidence* (United States: Taylor & Francis, 2023).

[15] Salsabilah Putri Maesa Daulay, "Analisis Penerapan Pasal 183 KUHAP Dan Dampaknya Pada Putusan Pengadilan Dalam Hukum Acara Pidana," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 6, no. 5 (2024): 1–10.

[16] Rohman Rohman et al., "Sistem Pembuktian Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Tantangan Dalam Proses Peradilan," *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 279–92.

ini dianggap terlalu formalistik dan kaku dan tidak sesuai dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Sebaliknya, sistem beban pembuktian dinamis juga dikenal sebagai "beban pembuktian dinamis" dapat digunakan. Sistem ini memberikan hakim fleksibilitas untuk menilai kekuatan bukti dari setiap alat bukti yang diajukan oleh terdakwa.

## B. Polemik Putusan Bebas Ronald Tannur dan Kebutuhan Circumtantial Evidence Sebagai Progresivitas Hukum

Progresivitas hukum tentu menjadi suatu tendensi bagaimana suatu keadilan itu bekerja secara dinamis, lewat putusan-putusan yang dihasilkan oleh tiap majelis hakim di dalam suatu persidangan. Satjipto Rahardjo sebagai penggagas hukum progresif mengilhami bahwa hukum dimaknai secara logis-tekstual tidak lagi melihat manusia sebagai aksesori, melainkan menjadi objek kebutuhan yang ditafsirkan dalam paradigmatik keadilan.[17] Tolak ukur progresivitas hukum dalam titik nadi putusan menjadi cara berpikir yang reformatif untuk mendekatkan diri pada keadilan yang ideal.[18] Cara berpikir yang menempatkan manusia diatas hukum menjadi paradigmatik yang memandang hukum tidak lagi terikat pada kekakuan yang disakralkan, melainkan bersandar pada perilaku dan tingkah laku manusia. Maka sesungguhnya demi menghayati rasa keadilan, teks peraturan bisa saja diabaikan.[19]

Progresivitas hukum dalam pembuktian sistem peradilan membawa kita ke dalam nuansa keadilan, circumtantial evidence sebagai metode pembuktian yang tidak lazim di Indonesia bisa saja diakomodasi demi menunjang hakim dalam menemukan keyakinannya untuk memutus tindak pidana pembunuhan. Memutus perkara menggunakan pembuktian semacam itu akan memandang bahwa alat bukti tidak serta merta berdiri sendiri sebab hanya dapat dimasukkan ke dalam petunjuk yang membutuhkan pengujian analisis dan ketelitian lagi. Keuntungan metode circumtantial evidence mencakup probabilitas dari eksistensi bukti langsung yang limitatif, bukti yang saling berkaitan dan konsisten meskipun samar, daya ungkap yang kuat, dan pengujian alat bukti yang fleksibilitas dan luas sebatas masih memiliki relevansi dengan perkara.[20]

Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby memperlihatkan betapa pentingnya circumtantial evidence, dimana Terdakwa Gregorius Ronald Tannur justru diputus bebas *(vrijpark)* akibat tidak adanya satupun dakwaan JPU yang terbukti dalam persidangan. Dakwaan kombinasi berupa dakwaan alternatif yaitu Pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP atau kealpaan atas penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP, serta Dakwaan Kumulatif terkait Pasal 351 Ayat (1) terkait Penganiayaan. Menanggapi putusan tersebut Kejaksaan Agung akan mengupayakan kasasi dengan kurun waktu 14 hari sebagaimana termaktub dalam Pasal 245 KUHAP. Secara potensial terdakwa dapat dijatuhi hukuman penjara dengan kurun 12 tahun.[21]

---

[17] Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan," *Jurnal Hukum Progresif* 1, no. 1 (2005).

[18] Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010).

[19] Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (2018).

[20] Mahrus Ali, "Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 14, no. 2 (2007).

[21] Farid, "KY: Hakim Kasus Ronald Tannur Bacakan Fakta Hukum Beda Di Persidangan," CNN Indonesia, 2024.

Sebagaimana terdakwa adalah anak dari Edward Tannur yakni Fraksi PKB di DPR, Ronald Tannur dinyatakan bersalah karena melanggar ketentuan dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP terkait penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban dengan ancaman pidana 7 tahun. Selain itu juga Terdakwa dijatuhkan vonis Pasal 359 KUHP atas lalainya terdakwa yang mengakibatkan matinya seseorang dengan ancaman pidana 5 tahun. Pelanggaran Pasal 338 merupakan delik aduan primer, sedangkan Pasal 351 Ayat (3) merupakan delik aduan sekunder. Terdapat dua versi fakta yang terungkap antara yang diajukan JPU dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa dalam putusan. Pada versi dakwaan korban awalnya menampar terdakwa yang kemudian dibalas kembali dengan mencekik leher dan menghindari pukulan dari korban. Setelahnya terdakwa juga menendang kaki kiri korban hingga terjatuh. Korban berusaha membalas dengan menarik baju Terdakwa, tetapi dibalas kembali dengan memukul korban menggunakan botol minuman keras di bagian kepala. Sedangkan versi yang termuat dalam putusan dari keterangan terdakwa, bahwa korban memang sempat menampar tetapi terdakwa sama sekali tidak membalas. Ia hanya mendorong dini dengan maksud agar si korban tidak lagi menyerangnya. Berdasarkan keterangan terdakwa, korban memukul terdakwa dengan hp ke arah muka bagian kanan hingga pecahnya kecamata terdakwa. Ronald Tannur berusaha menjauhkan diri.

Berdasar dua versi diatas, hakim condong pada versi dari keterangan terdakwa dengan fakta yang terungkap adalah korban menyandarkan dirinya di bagian sebelah kiri mobil sembari memainkan HP. Terdakwa sempat mengajak pulang namun tidak ada jawaban yang pada akhirnya mengendarai mobil dengan belok ke arah kanan. Setelah berbelok, terdakwa tidak menyadari korban telah tergeletak di tengah jalan. Berbagai fakta yang terungkap dalam persidangan menjadikan Majelis Hakim memutus Terdakwa secara sah tidak terbukti bersalah melakukan pembunuhan yang disengaja sebagaimana dakwaan JPU sehingga ia dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan harus dibebaskan dari rumah tahanan pasca pembacaan putusan. Pembebasan ini juga mengharuskan adanya pemulihan hak terdakwa dan martabatnya yang disinyalir mengandung polemik dan kontradiktif. Circumstantial Evidence dapat diejewantahkan dalam bukti-bukti yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum antara lain

1. CCTV: Rekaman insiden di basement.
2. Hasil Otopsi: Menunjukkan tanda-tanda kekerasan.
3. Kesaksian dari petugas keamanan: Menyaksikan pertengkaran antara Ronald dan Dini.
4. Bukti telepon seluler: Pesan ancaman dari Ronald ke Dini.

Berdasarkan 4 bukti diatas selayaknya dapat menjadi suatu pembenaran bahwa terdakwa bersalah, sehingga meskipun tidak ditemukan adanya saksi yang melihat, tetapi baik saksi maupun CCTV ketika Tannur menganiaya pacarnya/korban, ada saksi dan CCTV, tapi tetap tidak dipertimbangkan tentu menjadi preseden bahwa putusan dinyatakan tidak berkeadilan. Hingga akhirnya pada bulan Juli 2024 lalu, Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan untuk membebaskan Ronald dari semua dakwaan. Hakim menyimpulkan bahwa bukti yang diajukan oleh jaksa tidak mencukupi untuk membuktikan Ronald bersalah atas dakwaan tersebut. Hakim menilai bahwa bukti yang diajukan, termasuk bukti CCTV, tidak memadai untuk mendukung dakwaan pidana terhadap Ronald.

Buntut panjang polemik dari putusan bebas Ronald Tannur di Pengadilan Negeri Surabaya adalah mencuatnya amarah publik dan kejanggalan adanya transaksional fiktif

yang dapat mempengaruhi sebuah hasil dalam putusan. Komisi Yudisial akhirnya mengadakan pemeriksaan secara eksternal dengan rekomendasi berupa diberhentikannya hakim terkait atau pemecatan. Majelis hakim yang terlibat dalam penanganan perkara antara lain Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo, yang akhirnya berujung pada pelanggaran kode etik dan perilaku hakim.

Didasari atas hasil pemeriksaan terhadap tiga Majelis Hakim terkait, ditemukan sebuah perbedaan antara apa yang dimuat dalam pertimbangan hukum dan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan unsur pasal dakwaan dan kausalitas kematian korban. Hal ini sebagaimana tercantum di dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby. Majelis Hakim sama sekali tidak menilai adanya CCTV sebagai alat bukti yang mendukung pembuktian perkara dalam putusannya. Tetapi dalam salinan putusan pasca dibacakan, CCTV telah termuat dalam pertimbangan. Majelis Hakim memang berada dalam kesulitan memperoleh saksi yang melihat, mendengar, maupun mengalami sendiri peristiwa yang memang benar-benar diuji dalam pembuktian, sehingga membutuhkan waktu dalam menemukan latar belakang atau motif yang berkenaan dengan kasus pembunuhan tersebut. Majelis hakim sebenarnya bisa saja menggunakan circumtantial evidence sebagai langkah progresif, namun demikian sama sekali tidak digunakan untuk perkara ini.[22]

Berkaca dari kasus mirna yang juga sama-sama sulit menggali alat bukti secara langsung, Hakim pada saat itu justru menggunakan progresivitas hukumnya sebagai langkah menguji alat bukti tidak langsung seperti CCTV yang mengarah pada fakta-fakta terpidana memasukkan racun sianida ke dalam kopi mirna yang ia pesan.[23] Pada agenda pembuktian di kasus pembunuhan mirna, Majelis Hakim juga menggunakan Dermawan Salihin (orang tua korban) yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dan dimana keterangan saksi itu dan keterangan terdakwa masuk kedalam alat bukti petunjuk.[24] Berbeda halnya dengan kasus Jessica Mirna yang menggunakan Circumstantial evidence yaitu *footage* dalam kamera CCTV cafe di tempat kejadian perkara. Kamera pada CCTV tersebut nyatanya merekam tepat aktivitas Jessica serta shopping bag yang diletakkan di atas meja. Dalam hal ini rekaman CCTV tersebut memang terhalang *shopping bag* Jessica sehingga tidak benar-benar terlihat apakah Jessica memasukkan sianida atau tidak di dalam kopi Mirna, dimana tidak lama berselang Mirna didapati langsung kejang-kejang.[25] Dari bukti ini JPU menemukan "*clue*" untuk memberlakukan *circumstantial evidence* karena JPU dapat mengaitkan antara kejadian dan fakta yang ada bahwa orang yang pertama kali memesan serta hal-hal yang mencurigakan dari aktivitas mirna (eks terdakwa saat ini).[26]

Saksi testimonium de auditu dalam kasus Mirna dimaksudkan sebagai keterangan dari saksi yang secara tidak langsung memilili keterkaitan dengan apa yang diterangkan oleh terdakwa, agar nantinya dapat masuk ke dalam alat bukti berupa petunjuk, serta

[22] Yogi Tri Prasetyo and Diding Rahmat, "Analisis Yuridis Bukti Tidak Langsung (Circumstantial Evidence) Dalam Perkara Kartel," *MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, Dan Viktimologi* 1, no. 1 (2024): 81–90.

[23] Yehezkiel Aldianando, "Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 777/Pid. B/2016/PN. JKT. PST)," 2024.

[24] Umi Enggarsasi, "Presumption of Innocence in Murder Trials: Legal Principles of Circumstantial Evidence in Indonesian Criminal Law," *International Journal of Law Reconstruction* 5, no. 2 (2021): 367–78.

[25] Siti Rahma Sagala and Atikah Rahmi, "Problematika Penegakan Hukum Kasus Pembunuhan Berencana Di Indonesia: Studi Kasus Pembunuhan Berencana Kopi Sianida Oleh Jessica Wongso Terhadap Mirna Salihin," *As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2024): 599–611.

[26] Fajri Anbiyaa and Hadi Purnomo, "Pemahaman Kausalitas Dalam Konteks Kasus Kopi Sianida Jessica Wongso: Pendekatan Multidisiplin," *Varied Knowledge Journal* 1, no. 3 (2024): 7–15.

rekaman CCTV yang seharusnya dapat digunakan sebagai petunjuk apabila ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan kejadian yang sebenarnya untuk bukti di persidangan. Sayangnya saksi dalam kasus Ronald Tannur juga tidak dipertimbangkan seperti teman-temannya yang bergabung dalam party minuman keras di karaoke sebelum terjadinya perbuatan pembunuhan, atau petugas yang menemukan korban tergeletak di tengah jalan parkiran dan rekaman CCTV yang ada.[27]

Sudah seharusnya Aparat Penegak Hukum maupun lembaga pembentuk undang-undang menyadari bahwa circumtantial evidence menjadi jenis pembuktian yang penting melengkapi sistem pembuktian negatif yang selama ini diterapkan, tak ayal keyakinan hakim dan alat bukti yang termaktub undang-undang perlu ditafsirkan secara luas agar tidak bersandar pada paradigma positivis yang kaku dalam memaknai saksi dan petunjuk secara terbatas. Putusan MK atas lahirnya testimonium de auditu seharusnya dapat dimaknai sebagai pemberian legalitas atau kepastian hukum atas circumtantial evidence dengan mengakomodirnya kedalam KUHAP yang patut dijadikan pertimbangan dan kewajiban hakim menggali nilai-nilai kehidupan di masyarakat.[28]

## C. Memformulasikan Circumtantial Evidence Sebagai Sistem Pembuktian Pidana yang Progresif

Reformasi pembuktian pidana dalam hukum acara menjadi serangkaian proses menuju progresivitas hukum pasca putusan Ronald Tannur. Dalam keadaan tertentu sekalipun, sistem pembuktian negatif justru terbatas menemukan fakta-fakta konkrit sebab hakim seringkali ketika tidak terpenuhinya alat bukti langsung, perkara akan dinyatakan tidak diterima. Kebutuhan akan circumstantial evidence atas tidak adanya saksi mata atas kasus pembunuhan ini menuai problematika tatkala kekosongan hukum dalam KUHAP atau peraturan perundang-undangan lain.[29] Harfiahnya Colin Evans mendikotomikan bukti ke dalam dua jenis yakni bukti langsung maupun circumtantial evidence. Kendati demikian sebenarnya tidak ada perbedaan yang benar-benar jelas antara direct evidence dan circumtantial evidence, akan tetapi dalam menguji kekuatan pembuktian memang terdapat signifikansi. Sebagai sesuatu yang kondisional, circumstantial evidence sebenarnya bisa dipertimbangkan oleh hakim manakala memang hanya satu-satunya petunjuk dalam memecah persoalan perkara.[30]

*Circumstantial evidence* menjadi suatu langkah baru dalam memaknai pembuktian yang dapat menjadi rekomendasi dalam pertimbangan hakim atas fakta-fakta yang tidak langsung terungkap melalui saksi mata yang ada. Secara harfiah perkembangan saksi Testimonium de auditu dapat saja digunakan sebagai bagian dari petunjuk pada alat bukti pemidanaan.[31] Mengingat sistem hukum yang dianut merupakan civil law, maka prinsip peraturan memiliki daya ikat yang kuat akibat kodifikasi peraturan yang diwujudkan dalam

[27] Yong-Sok Ri, Yong-Min Kwon, and Wi-Song Pang, "A System of Circumstantial Evidence for Fact-Finding in Criminal Trial," *Journal of Argumentation in Context* 10, no. 2 (2021): 245–61.

[28] Hafiz Muhammad Azeem et al., "A Truth in Context: Exploring the Role of Circumstantial Evidence in a Criminal Trial," *Pakistan Journal of Criminal Justice* 3, no. 1 (2023): 8–18.

[29] Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana* (Bandung: Widya Pajajaran, 2009).

[30] O Tuharova, "The Concept of Circumstantial Evidence in Criminal Procedure of Ukraine," *Law Ukr.: Legal J.*, 2015, 144.

[31] M Adityo Andri Cahyo Prabowo and Hadi Purnomo, "Analisis Kasus Kopi Sianida Jessica-Mirna Berdasarkan Ajaran Kausalitas," *Locus Journal of Academic Literature Review* 3, no. 1 (2024): 1–7.

peraturan serta kepastian hukum yang menjadi tujuannya.[32] *Circumstantial evidence* menjadi suatu pelengkap dalam penyajian alat bukti di pengadilan yang tidak diperoleh dari saksi-saksi sebagaimana tertuang dalam KUHAP. Hal ini tentu menjadi bukti yang secara rasional yang mendukung agenda pembuktian ketika berada dalam kebingungan memperoleh alat bukti langsung yang terbatas.[33] *Circumstantial evidence* menjadi salah satu cara efektif membuka fakta hukum yang dikombinasikan dengan ketajaman analisis dan nurani seorang hakim manakala tidak ada lagi alat bukti selain yang dimaksud. Kedudukannya tidaklah berdiri sendiri dalam sistem pembuktian, apabila ingin digunakan, hanyalah sebagai penguat dari salah satu alat bukti yang dimaksud.[34]

Penggunaan *Circumstantial evidence* tentu tidak serta merta tertuang dalam ketentuan hukum beracara kita. KUHAP sama sekali tidak mengenal sistem pembuktian ini, namun Yahya Harahap pernah menyinggung Circumstantial evidence di dalam ranah teknis sebagai bagian dari hukum formil yang dikhususkan hanya berada di aspek hukum beracara perdata saja.[35] Dilandasi atas Pasal 164 HIR, bahwa alat bukti jelas tertera dalam klasifikasi Direct Evidence dan circumstantial Evidence. Direct evidence sendiri dimaksudkan sebagai alat bukti secara fisik yang diajukan oleh pihak berperkara, sedangkan circumstantial evidence bukan bersifat fisik melainkan didapat dari kesimpulan atas peristwa atau hal lainnya yang tertuang dalam persidangan.[36]

Apabila KUHAP tidak pernah melandasi penggunaan circumstantial evidence, maka patut menjadi pertanyaan bagaimana hakim dapat menyatakan adanya alat bukti tidak langsung sebagai sesuatu yang sah dan dapat lazim digunakan saat berperkara. Jikalaupun kesimpulan yang disandarkan hanyalah doktrin yang disampaikan oleh para ahli terkait CCTV atau saksi testimonium de auditu dalam kasus Ronald Tannur, maka hakim bisa saja dirasa menyalahi aspek kepastian hukum. Secara proyeksi dapat saja alat bukti tidak langsung dapat memberikan petunjuk kuat, namun lagi-lagi hakim tidak dapat mengambil risiko dan memilih bersandar pada alat bukti lain yang tidak kalah lemahnya dalam membuktikan perbuatan bersalah.[37]

Pembahasan akan penerapan penjatuhan pidana yang didasari atas circumstantial evidence pernah dianalisis secara rinci dalam Putusan Nomor: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST. walau menimbulkan keberagaman pendapat atas penggunaannya. Didasari atas asas legalitas bahwa bisa saja terdakwa Jessica tidak dapat dinyatakan bersalah karena doktrin pembuktian semacam itu tidak pernah dikenal dalam pranata hukum di Indonesia, utamanya pada peraturan perundang-undangan. Sebaliknya putusan bebas Ronald Tannur bisa saja dimaknai telah sesuai koridor hukum karena penggunaan sistem pembuktiannya sesuai teknis prosedural beracara. Hakim bisa saja dikatakan melewati garis demarkasi dari apa yang seharusnya termaktub dalam undang-undang karena bertentangan dengan Pasal 183 jo. 184 Ayat (1) KUHAP karena memang tidak ada saksi langsung yang benar-benar melihat kejadian pembunuhan yang dilakukan Ronald Tannur.

---

[32] M Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

[33] Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana Dan Penegakan Hukum Pidana* (New York: Liberty, 1993).

[34] Roy D Burns, "Weighing Circumstantial Evidence," *SDL Rev.* 2 (1957): 36.

[35] Ephraim Nissan, "Can You Measure Circumstantial Evidence? The Background of Probative Formalisms for Law," *Information & Communications Technology Law* 10, no. 2 (2001): 231–45.

[36] Clark Bell, "Circumstantial Evidence," *Medico-Legal J.* 27 (1909): 56.

[37] Garces Cordova Felipe Alejandro, Suarez Albino Manuel Augusto, and Molina Mora José Fabián, "Jurisdictional Evaluation of Circumstantial Evidence in Criminal Matter," *Kurdish Studies* 12, no. 1 (2024): 993–98.

Hal yang sama juga patut dipertanyakan ketika menilik Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang tidak menyinggung sedikitpun circumstantial evidence untuk menjadi opsional hakim ketika mencari fakta hukum yang sesungguhnya dalam suatu perkara. Maka demikian, circumstantial evidence perlu dikonstruksikan ke dalam KUHAP sebagai landasan kepastian hukum yang melengkapi agenda pembuktian, semata-mata dalam pemikiran post positivisme dapat digunakan ketika tidak ada lagi jalan mencapai keadilan kecuali dengan circumstantial evidence. Jika Majelis Hakim benar-benar ingin menjatuhkan suatu putusan yang membuktikan bahwa dakwaan JPU adalah benar, bisa saja konstruksi circumstantial evidence perlu melihat alat bukti yang langsung terlebih dahulu sebagaimana kekuatan atau daya buktinya.[38]

Harfiahnya, circumstantial evidence menjadi lembaran baru dalam metode pembuktian yang bisa saja diambil dari kesimpulan atau fakta-fakta dari alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai saksi, selagi masih berkelindan dalam suatu kasus tersebut. Keabsahan pada circumstantial evidence sendiri dipengaruhi pada kualitas bukti yang dapat terkait satu sama lain.[39] Seringkali metode ini dipakai ketika pengadilan tidak memiliki bukti langsung yang diajukan antara lain sebagai berikut:

1. Circumstantial evidence dipakai untuk menunjang agenda pembuktian dari tindakan melalui sebuah pengambilan kesimpulan atau deduksi sebagaimana alat bukti yang sifatnya terbatas. Contohnya ketika ditemukan sebuah pria yang memegang sebuah senjata atau pria yang melindas seorang korban, senjata atau pisau tersebut menjadi circumstantial evidence yang menunjang kejahatan.
2. Circumstantial evidence dipakai untuk menghindari segala kemungkinan pelaku terlibat ke dalam suatu kejahatan. Misalnya hanya terdapat saksi yang menemukan orang tersebut tidak terlibat dalam kejahatan tetapi tidak ada alat bukti lain, maka bisa saja dapat dibebaskan dari segala dakwaan akibat keterangan saksi tersebut.
3. Circumstantial evidence digunakan untuk membuktikan motivasi atau niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan.
4. Keabsahan dari bukti tidak langsung sangat tergantung pada kemampuan pengadilan untuk menghubungkan fakta-fakta bersama-sama. Jika fakta-fakta tidak saling terkait atau terlalu spekulatif, maka bukti tidak langsung dapat dianggap tidak sah dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti.[40]

Meski demikian, Circumstantial evidence tidaklah selalu dapat menjadi sistem pembuktian yang dapat digunakan. Metode ini hanya sebatas memberikan gambaran sebagai penunjang atas kejadian dan membantu Majelis Hakim menentukan keputusan yang benar-benar tepat. Oleh karena itu, kontruksi pasal Circumstantial evidence dalam KUHAP dan penggunaannya haruslah menerapkan prinsip kehati-hatian dan disertakan pada alat bukti langsung yang kuat. Maksudnya alat bukti yang ada berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa juga harus didahulukan hakim berkaitan dengan peristiwa atau kejahatan yang sudah terjadi atau berkas-berkas perkara yang ada. Pembuktian tidak langsung tidak dapat didasari pertimbangan yang subjektif atau irrasional yang direkayasa, tentunya harus didasari atas pengamatan oleh masing-masing hakim dalam menilai kesesuaian antara fakta, dakwaan,

[38] Barbara Shapiro, "Circumstantial Evidence: Of Law, Literature, and Culture," 2013.
[39] Jimly Asshiddiqie, *Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).
[40] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Prenada Media, 2016).

serta alat bukti yang ada. Tentunya bersandar pada pembuktian yang limitatif yaitu setidak-tidaknya dua petunjuk untuk memperoleh bukti yang absah.[41]

Namun patut dipertimbangkan pengunaan circumstantial evidence juga berpotensi melahirkan kesalahan dalam menafsirkan pembuktian. Subjektivitas memaknai keterbatasan bukti dan melunturnya aspek kepeastian hukum yang prosedural dan limitatif menjadi kelemahan dari circumstantial evidence, maka memang sepatutnya tidak selalu digunakan sebagai budaya dalam sistem peradilan, melainkan hanya dalam kondisi tertentu.[42] Oleh karenanya hakim diharuskan secara runut melihat bukti sebagai bahan pertimbangan dari berbagai aspek sebelum menentukan putusan finalnya. Sultinya membuktikan kausalitas dalam circumstancial evidence juga patut menjadi persoalan manakala hakim tetap dalam keragu-raguan atas metode pembuktian yang dirasa belumlah kuat jika mengaitkan tindak pidana pembunuhan dengan terdakwa ronald tannur, maka demikian interpretasi subjektif perlulah dihindari. Perbedaan interpretasi antar pihak yang terlibat menjadi gray area yang juga bisa saja menyulitkan hakim dalam melihat perselisihan antara penasihat hukum dengan JPU pada penafsiran circumstancial evidence.[43]

Risiko besarnya kesalahan dalam menafsirkan sesuatu dapat dialami oleh seorang hakim ketika membuat pertimbangan atau inferensi yang kurang mendukung alat bukti langsung, circumstancial evidence bisa saja memberikan keraguan yang telah tegas terbangun dalam alat bukti yang benar-benar telah ada. Maka demikian mendiseminasikan circumstancial evidence dengan pembuktian langsung adalah menyandarkannya pada objektivitas dan kebutuhan mendesak yang kondisional. Contohnya ketika memang saksi langsung atau jejak forensik tidak benar-benar cukup/ ada maka sepatutnya rekaman CCTV dan kesaksian melalui testimonium de audito dapat memperkuat atau membantah keterangan terdakwa, atau bisa saja opini masyarakat yang memberikan tekanan dan pengaruh dalam proses peradilan. Dengan demikian circumstancial evidence menjadi titik awal reformasi sistem pembuktian pidana, namun memformulasikannya harus penuh dengan kehati-hatian agar tidak menimbulkan interpretasi subjektif yang menimbulkan rasa ketidakadilan.

# Kesimpulan

Putusan bebas atas terdakwa Ronald Tannur seolah menjadi perhatian akan minimnya sistem pembuktian yang disandarkan pada normativitas Pasal 183 jo. 184 Ayat (1) KUHAP. Terlepas dari pelanggaran kode etik yang dilakukan Majelis Hakim, keterbatasan melihat alat bukti seperti rekaman CCTV yang diajukan oleh JPU dan saksi testimonium de auditu, atau petunjuk lainnya patut menjadi tendensi yang membutuhkan reformasi sistem peradilan pidana dengan mengakomodasikan Circumstantial evidence untuk melihat lebih luas fakta-fakta hukum sebagai petunjuk, melengkapi alat bukti langsung yang memperkuat atau membantah keterangan terdakwa sebagaimana Putusan kasus Jessica Mirna. Sayangnya Penggunaan Circumstantial evidence tentu tidak serta merta tertuang dalam ketentuan hukum beracara kita. KUHAP sama sekali tidak

[41] Karunia Pangestu, Heru Suyanto, and Rosalia Dika Agustanti, "Application of Circumstantial Evidence in Criminal Laws in Indonesia," *Jurnal Hukum Novelty* 12, no. 1 (2021): 54–66.

[42] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

[43] Saby Ghoshray, "Untangling the CSI Effect in Criminal Jurisprudence: Circumstantial Evidence, Reasonable Doubt, and Jury Manipulation," *New Eng. L. Rev.* 41 (2006): 533.

mengenal sistem pembuktian ini, namun Yahya Harahap pernah menyinggung Circumstantial evidence di dalam ranah teknis sebagai bagian dari hukum formil yang dikhususkan hanya berada di aspek hukum beracara perdata saja. Circumstantial evidence seharusnya dapat menjadi pertimbangan untuk diakomodasi dalam KUHAP pasca momentum Putusan Ronald Tannur. Walau dalam agenda formulasi nantinya perlu ditekankan prinsip kehati-hatian agar tidak menjadi tendensi buruk yang semakin mengaburkan fakta hukum di persidangan.

# Informasi Pendanaan

Tidak Ada

# Referensi

## Buku

Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Anwar, Yesmil. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Widya Pajajaran, 2009.

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media, 2016.

Asshiddiqie, Jimly. *Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Poernomo, Bambang. *Pola Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana Dan Penegakan Hukum Pidana*. New York: Liberty, 1993.

———. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.

Rachman, Fauzi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Lakeisha, 2022.

Zaidan, M Ali. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

## Jurnal

Alejandro, Garces Cordova Felipe, Suarez Albino Manuel Augusto, and Molina Mora José Fabián. "Jurisdictional Evaluation of Circumstantial Evidence in Criminal Matter." Kurdish Studies 12, no. 1 (2024): 993–98.

———. "Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 14, no. 2 (2007).

Amiruddin, Miftahul Chaer, and Rahman Syamsuddin. "Analisis Yuridis Pertimbangan Tentang Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Dengan Berdasarkan Circumstantial Evidence Atau Bukti Tidak Langsung (Studi Putusan No. 777/Pid. B/2016/Pn. Jkt. Pst Kasus Jessica Kumala Wongso)." Alauddin Law Development Journal 3, no. 3 (2021): 531–43.

Ansori, Lutfil. "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif." Jurnal Yuridis 4, no. 2 (2018).

Ardi, Syaiful, and Farrel Rafi Hartadi. "Pertimbangan Keyakinan Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana Kopi Sianida Jessica Berdasarkan Circumstantial Evidence Atau

Bukti Tidak Langsung (Studi Putusan Nomor. 777/Pid. B/2016/Pn. Jkt. Pst)." Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian 4, no. 2 (2024): 529–42.

Azeem, Hafiz Muhammad, Muhammad Zahid Rafique, Mubashar Tariq, and Muhammad Shahid Sultan. "A Truth in Context: Exploring the Role of Circumstantial Evidence in a Criminal Trial." Pakistan Journal of Criminal Justice 3, no. 1 (2023): 8–18.

Bell, Clark. "Circumstantial Evidence." Medico-Legal J. 27 (1909): 56.

Burns, Roy D. "Weighing Circumstantial Evidence." SDL Rev. 2 (1957): 36.

Daniel P Collins, "Summary Judgment and Circumstantial Evidence," Stan. L. Rev. 40 (1987): 491.

Dobry, "The Use of Circumstantial Evidence to Establish International Responsibility."

Enggarsasi, Umi. "Presumption of Innocence in Murder Trials: Legal Principles of Circumstantial Evidence in Indonesian Criminal Law." International Journal of Law Reconstruction 5, no. 2 (2021): 367–78.

Eyal Zamir, Elisha Harlev, and Ilana Ritov, "New Evidence about Circumstantial Evidence," Law & Psychol. Rev. 41 (2016): 107.

George Dobry, "The Use of Circumstantial Evidence to Establish International Responsibility," Transactions of the Grotius Society 44 (1958): 63–76.

Ghoshray, Saby. "Untangling the CSI Effect in Criminal Jurisprudence: Circumstantial Evidence, Reasonable Doubt, and Jury Manipulation." New Eng. L. Rev. 41 (2006): 533.

Jefferson L Ingram, Criminal Evidence (Routledge, 2021).

Mardhatillah, Adam Bastian, and Ahmad Mahyani. "Bukti Tidak Langsung Sebagai Dasar Hakim Menjatuhkan Pidana (Putusan Nomor: 777/Pid. B/2016/PN. JKT. PST)." Mimbar Keadilan 12, no. 1 (2019): 59–66.

Nissan, Ephraim. "Can You Measure Circumstantial Evidence? The Background of Probative Formalisms for Law." Information & Communications Technology Law 10, no. 2 (2001): 231–45.

Pangestu, Karunia, Heru Suyanto, and Rosalia Dika Agustanti. "Application of Circumstantial Evidence in Criminal Laws in Indonesia." Jurnal Hukum Novelty 12, no. 1 (2021): 54–66.

Prasetyo, Yogi Tri, and Diding Rahmat. "Analisis Yuridis Bukti Tidak Langsung (Circumstantial Evidence) Dalam Perkara Kartel." MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, Dan Viktimologi 1, no. 1 (2024): 81–90.

Rahardjo, Satjipto. "Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan." Jurnal Hukum Progresif 1, no. 1 (2005).

Ri, Yong-Sok, Yong-Min Kwon, and Wi-Song Pang. "A System of Circumstantial Evidence for Fact-Finding in Criminal Trial." Journal of Argumentation in Context 10, no. 2 (2021): 245–61.

Rohman Rohman et al., "Sistem Pembuktian Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Tantangan Dalam Proses Peradilan," Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin 1, no. 3 (2024): 279–92.

Salsabilah Putri Maesa Daulay, "Analisis Penerapan Pasal 183 KUHAP Dan Dampaknya Pada Putusan Pengadilan Dalam Hukum Acara Pidana," Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan 6, no. 5 (2024): 1–10.

Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan," Jurnal Hukum Progresif 1, no. 1 (2005).

Shapiro, Barbara. "Circumstantial Evidence: Of Law, Literature, and Culture," 2013.

Siti Rahma Sagala and Atikah Rahmi, "Problematika Penegakan Hukum Kasus Pembunuhan Berencana Di Indonesia: Studi Kasus Pembunuhan Berencana Kopi Sianida Oleh Jessica Wongso Terhadap Mirna Salihin," As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga 6, no. 1 (2024): 599–611.

Tuharova, O. "The Concept of Circumstantial Evidence in Criminal Procedure of Ukraine." Law Ukr.: Legal J., 2015, 144

Umi Enggarsasi, "Presumption of Innocence in Murder Trials: Legal Principles of Circumstantial Evidence in Indonesian Criminal Law," International Journal of Law Reconstruction 5, no. 2 (2021): 367–78.

W Charles Poland, "Criminal Procedure-Proof of Corpus Delicti by Circumstantial Evidence," Wm. & Mary Rev. Va. L. 2 (1954): 170.

Walter P Signorelli, Criminal Law, Procedure, and Evidence (United States: Taylor & Francis, 2023).

William Mawdesley Best, A Treatise on Presumptions of Law and Fact: With the Theory and Rules of Presumptive Or Circumstantial Proof in Criminal Cases (United States: S. Sweet, 1844).

Yogi Tri Prasetyo and Diding Rahmat, "Analisis Yuridis Bukti Tidak Langsung (Circumstantial Evidence) Dalam Perkara Kartel," MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, Dan Viktimologi 1, no. 1 (2024): 81–90.

Yehezkiel Aldianando, "Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 777/Pid. B/2016/PN. JKT. PST)," 2024.

## Situs

Akbar, Adrial. "KY: Hakim Pemvonis Bebas Ronald Tannur Bacakan Fakta Hukum-Hasil Visum Berbeda." DetikNews, 2024. https://news.detik.com/berita/d-7509474/ky-hakim-pemvonis-bebas-ronald-tannur-bacakan-fakta-hukum-hasil-visum-berbeda.

Farid. "KY: Hakim Kasus Ronald Tannur Bacakan Fakta Hukum Beda Di Persidangan." CNN Indonesia, 2024. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240826163837-12-1137669/ky-hakim-kasus-ronald-tannur-bacakan-fakta-hukum-beda-di-persidangan.

Utisna, Tria. "MA: Pemberhentian Hakim Tak Anulir Vonis Bebas Ronald Tanur." kompas.tv, 2024. https://nasional.kompas.com/read/2024/08/27/20302081/ma-pemberhentian-hakim-tak-anulir-vonis-bebas-ronald-tanur.

## Biografi Singkat Penulis

Daffa Ladro Kusworo merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia sekaligus Analis Perkara Peradilan di Mahkamah Agung. Penulis merupakan pemerhati hukum dalam bidang Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Pidana. Penulis telah menerbitkan 1 buku dengan topik sistem peradilan pidana anak dan 26 publikasi jurnal ilmiah yang terakreditasi secara nasional maupun internasional.